

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN
IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK
DI KABUPATEN PANGKEP**



**SUBHAN SALEH
B 111 97 049**

PERPUSTAKAAN UPT UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	04-11-2003
Asal Dari	Fak. Hukum
Banyaknya	1 (satu) ek
Harga	1.000,00
No. Inventaris	031104160
No. Klas	17048

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2002

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi ini :

Nama : Subhan Saleh
Nomor pokok : B III 97 049
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak Di Kabupaten Pangkep.

Telah diterima dan disetujui oleh Pembina Fakultas hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 10 Februari 2003

Dekan:
Wakil Pembantu Dekan I

Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972



PERSETUJUAN KONSULTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan, bahwa skripsi dari :

Nama : Subhan Saleh
No. Pokok : B 111 97 049
Program Studi : Strata Satu
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHAN PELEDAK DI KABUPATEN PANGKEP.

Telah diperiksa dan disetujui untuk dapat diajukan di dalam ujian skripsi

Makassar, ...,2002

Konsultan I,



Prof. Dr. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H, M.H.
Nip. 130 178 596

Konsultan II,



Svamsuddin Muchtar, S.H, M.H.
Nip. 131 857 660

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Subhan Saleh
Noor Pokok : B 111 97 049
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunkan Bahan Peledak di Kabupaten Pangkep**

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H, M.H.

Sekretaris : Dara Indrawati, S.H.

Penguji : 1. H,M. Imran Arief, S.H,M.H.

2. M. Syukri Akub, S.H,M.H.

3. Dr. Slamet Sampurno Soewando, S.H,M.H.

4. Tri Safari, S.H, M.H.

5. Haeranah, S.H, M.H.

Makassar,.....2003

Panitia Ujian Skripsi

Ketua



Prof. Dr. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H, M.H.

Nip. 130 178 396

Sekretaris

Dara Indrawati, S.H.

Nip. 132 010 570

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih indah dan pantas penulis ucapkan, selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya dan karunianya penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Ibarat kata pepatah “ Tak ada gading yang tak retak “demikian pula dengan skripsi ini, yang dimaksudkan dengan karya ilmiah untuk menuntaskan studi penulis, Namun masih jauh dari kesempurnaan baik tata bahasa maupun cara penyusunannya, hal ini disebabkan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa untuk itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, kritik dan sarannya yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Munirpaggasa dan Ibunda Hasnawati, yang dengan segala jerih payahnya dan pengorbanannya telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, membiayai, serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta doa restu mereka sehingga akhirnya penulis berhasil menuntaskan studi pada fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Berhasilnya skripsi ini disusun tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, Melalui kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Ir.Radi A.Gany, Selaku Rektor Unhas Makassar
2. Bapak Abdul Razak SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar

3. Bapak Prof.Dr.H.Abd Djalal Abubakar SH.MH dan Bapak Syamsuddin Muchtar.SH, M.H sebagai Konsultan I dan Konsultan II dari penulis yang selama ini membantu, membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep beserta seluruh stafnya yang telah membantu menyiapkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini
5. Kepala Pengadilan Negeri Pangkep beserta seluruh stafnya yang telah membantu menyiapkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan Asisten Dosen fakultas hukum Unhas yang telah mengajar penulis selama masa perkuliahan
7. Segenap staf Akademika pada fakulta hukum Unhas atas segenap bantuannya kepada penulis
8. Teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, Abu Bakar ms, Mulyadi Husain, Anies SH, Adin, Lisna, Zul, Sahariah SE, dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu-peratu.

Semoga segala bantuan dan bimbingannya dan motivasi yang disumbangkan senantiasa mendapat pahala yang setempat dari Allah SWT dan semoga pula kita semua akan tetap diberi limpahkan rahmat hidayahnya serta taufik darinya .

WASSALAM

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan menempuh Ujian Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan Konsultan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Abstrak	viii
Daftar Tabel	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulis.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Tentang arti dan tujuan Pidana	5
2.2 Pengertian bahan peledak.....	13
2.3 Penyalagunaan bahan peledak sebagai tindak pidana.....	15
2.4 Peraturan yang berkaitan dengan perikanan	16
2.5 Delik di bidang perikanan.....	18
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	21
3.2 Teknik Pengumpulan data.....	21
	v

3.3 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.4 Analisis Data.....	22
3.5 Waktu Penelitian.....	23
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal di kabupaten Pangkep.....	24
4.2 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Pangkep dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.....	33
4.3 Pendapat penulis.....	34
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47

ABSTRAK

Subhan Saleh, dengan Nomor Pokok B III 97 049 dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan dengan Menggunakan Bahan peledak di Kabupaten Pangkep”** bertujuan untuk mengikuti pelaksanaan penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Dibawah bimbingan Prof. Dr.H. Abd. Djalal Abubakar, SH.MH sebagai Konsultan I dan Syamsuddin Muchtar, SH, MH sebagai Konsultan II.

Penulis melaksanakan penelitian pada kantor Kejaksaan Negeri Pangkep dan Pengadilan Negeri Pangkep. Dari hasil penelitian diperoleh data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan yang selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus yang dilimpahkan Polres Pangkep ke Kejaksaan Negeri Pangkep dalam kurun waktu tahun 1999 – 2001 berjumlah 17 kasus dan jumlah kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negei Pangkep dalam kurun waktu 1997 – 2001 sebanyak 17 kasus dan pidana yang diterapkan yaitu minimal dua bulan dan maksimal 2 tahun. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan oleh nelayan di Kabupaten Pangkep adalah faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan keagamaan dan lain-lain, faktor ekonomi, yaitu rendahnya taraf hidup nelayan, faktor pengawasan yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait dalam menjaga wilayah perairan.

Dari data yang berhasil dikumpulkan terlihat bahwa sanksi pidana yang diterapkan hakim tidak proporsional karena sanksi yang dijatuhkan kepada tindak pidana yang masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman sanksi, dalam ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel -1	Penyelesaian Perkara Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Pada Kejasanaan Negeri Pangke Dalam Kurun Waktu 1997/2001 29
Tabel -2	Besarnya Sanksi Pidana Yang Dituntut Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Setiap Kasus Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Dalam Kurun Waktu 1997/2001..... 30
Tabel -3	Data Mengenai Kasus Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Yang Ditimpahkan Oleh Kejaksaan Negeri Kepada Pengadilan Negeri Pangkep..... 31
Tabel -4	Jumlah Kasus Yang Diputus Oleh Pengadilan Negeri Pangkep Dalam Kurung Waktu 1997/2001. 32

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Perairan merupakan bagian terbesar wilayah Republik Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai bagian dari wilayah perairan yang mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti, peranan, dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional dengan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan asas keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan kegiatan di berbagai bidang.

Sejarah telah membuktikan bahwa orang Sulawesi-Selatan adalah pelaut ulung yang memanfaatkan laut untuk perkembangan transportasi dan perdagangan antar negara dan antar pulau di dalam suatu negara guna memenuhi kebutuhannya.

Sebagai negara yang memiliki begitu besar wilayah perairan tentulah dibutuhkan adanya jaminan keamanan bagi kelestarian ekosistem laut dan dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari rong-rongan negara lain. Untuk itulah

diperlukan adanya aparat penegak hukum yang dapat mengawasi lalu-lintas perairan, baik di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun di laut pedalaman.

Setiap negara kepulauan senantiasa mempertahankan wilayah lautnya yang pengaturannya telah diakui oleh dunia internasional melalui Konvensi Hukum Laut di Montega Bay, Jamaica pada Tanggal 10 Desember 1982, di kenal dengan nama UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Rule The Sea*) yang mengatur rezim hukum negara kepulauan yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985.

Dengan pengratifikasian tersebut maka negara Indonesia berhak untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan alam lautnya walaupun telah ada peraturan yang mengatur dan adanya penegakan hukum di laut namun masih pula sering terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak baik oleh nelayan tradisional maupun oleh kelompok nelayan pemegang izin perikanan (IUP). Masalah ini adalah termasuk Kajian Hukum Pidana yang sangat merugikan negara serta melecchkan kewibawaan hukum negara yang berlaku di negara kita. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Di Kabupaten Pangkep”**.

Adapun alasan penulis memilih judul ini yaitu:

1. Terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh para nelayan baik di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun di perairan pedalaman tanpa menghiraukan hukum yang berlaku.

2. Para nelayan yang ditemukan oleh petugas atau penegak hukum di laut menganggap hal itu adalah suatu resiko dalam kehidupan mereka dan bersifat untung-untungan.
3. Seringnya terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di berbagai wilayah kepulauan Indonesia, dikarenakan luasnya wilayah perairan Indonesia yang tidak seimbang dengan jumlah aparat penegak hukum.

Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh para nelayan tersebut telah banyak merugikan negara dalam bentuk pengerusakan terumbu karang, tempat hidup, dan pemilahan ikan serta kerugian lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menghindari kekaburan, kesalahpahaman dan pembahasan yang terlalu luas yang justru keluar dari pokok persoalan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk membuat rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas dalam skripsi ini.

Adapun masalah yang akan penulis coba pecahkan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Pangkep ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Pangkep dalam menjaga kelestarian lingkungan perairannya ?.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Pangkep.
2. Mengetahui upaya-upaya pemerintah Kabupaten Pangkep dalam menjaga kelestarian perairannya.

Kemudian Kegunaan Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi aparat terkait, dalam hal ini Dinas Perikanan, Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan dalam upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut..
2. Memberikan informasi kepada khalayak, terutama kepada masyarakat Pangkep sendiri untuk mengetahui potensi wilayah perairannya dan tantangan-tantangan dalam pengelolaannya.
3. Menambah khazanah kepustakaan dalam ilmu-ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 .Teori Tentang Arti dan Tujuan Pidana

Mengetahui arti dan tujuan pidana sangat penting untuk membahas lebih jauh tentang penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan bahan peledak. Oleh karena itu berikut akan diuraikan beberapa arti tujuan pidana:

Menurut Professor Van Hamel (Lamintang, 1988:47) arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

Professor Simons (Lamintang, 1988: 48) mengartikan pidana atau *straf* itu adalah sebagai berikut:

“Sesuatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah”.

Seseorang yang juga ikut merumuskan arti pidana atau *straf* yaitu Algra Janssen (Lamintang 1988: 48) pendapatnya yaitu:

“Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana”.

Dari ketiga penjelasan di atas tampak bahwa pidana atau *straf* itu sebenarnya hanya merupakan alat untuk mempertahankan norma hukum yang sudah ada untuk mencapai ketertiban hukum. Pidana dijatuhkan oleh suatu kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Dalam hubungannya dengan persoalan di atas, Sudarto (Lamintang 1988: 49) mengatakan bahwa pidana adalah sinonim dengan kata penghukuman, tentang hal tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut:

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*”.

Selanjutnya Sudarto dalam bukunya “hukum dan hukum pidana” (Djoko Prakoso, 1988: 22) menyatakan bahwa

“Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentukan undang-undang karena asas legalitas, yang berasal dari zaman *Anklrung* yang singkatnya berbunyi: *Nullum crimen, nulla poena, sinepreu vialege (poenalli)*. Jadi untuk menggunakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictumnya*, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana”.

Berikut ini Djoko Prakoso (1988: 223) menyatakan bahwa:

“Tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan perwujudan lebih lanjut. Dengan adanya ketetapan dalam peraturan saja, sanksi itu tidak terwujud dengan sendirinya, harus ada badan atau instansi

yang terdiri atas orang-orang atau alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan itu”.

Sudarto sendiri berpendapat bahwa apabila secara hukum dan organisasi instruktur sudah siap, maka badan-badan yang mendukung stelsel sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjuk kepada pelbagai bagian dari instruktur panitensier itu. Disinilah kita jumpai masalah pemberian pidana dalam arti kongkrit.

Hal yang diuraikan di atas sangat menentukan efektif tidaknya suatu pemberian pidana atau ppidanaan karena meliputi:

1. Penetapan sanksi oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pelaksanaan sanksi oleh yang tersangkut.

Masalah yang mendasar selanjutnya adalah yang berhak memberikan dan menjatuhkan pidana ialah negara melalui alat-alatnya (pemerintah).

Secara lebih terinci Beysens (Hamzah dan Rahayu, 1983: 22) memaparkan mengapa negara berhak memidana:

“Pertama sudah menjadi kodrat negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negeri. Disinilah tampak bahwa pemerintah itu benar-benar memerintah berhak untuk membahas pelanggaran tersebut dengan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu. Kedua, pidana yang dijatuhkan, itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif. Memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sukarela dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya”.

Baysens juga memaparkan bahwa, pemberian pidana atau pemidanaan itu merupakan salah satu eksistensi pemerintah bahwa pemerintah itu benar-benar memerintah atau berkuasa. Ia juga mempertegas bahwa pemidanaan itu merupakan tindakan balasan, tetapi bukan sama sekali dilandasi oleh dendam tetapi harus benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam teori pemidanaannya Karl Bindung (Lamintang, 1988: 32) juga mengatakan bahwa:

“Dengan menetapkan norma-norma itu maka timbul hak pada negara untuk memaksa setiap orang agar mereka itu menaati larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang apabila kemudian ternyata telah dilanggar orang, maka negara menjadi berhak untuk memidana orang tersebut akan tetapi hak mana hanya akan dipergunakan oleh negara, yaitu apabila memang benar bahwa penegakan hukum itu telah menghendaki agar negara berbuat demikian”.

Setelah menguraikan beberapa arti pemidanaan, serta yang berwenang dan berhak yang memberikan pidana maka berikutnya akan diuraikan tujuan dari pemidanaan itu. Hal ini sangat penting untuk mengetahui dengan jelas, bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara melalui alat-alat (pemerintah) terhadap seseorang yang melanggar undang-undang di negara Indonesia mempunyai maksud. Dengan demikian kehidupan negara dan masyarakat dapat tertib seperti yang di cita-citakan yaitu, menegakkan supremasi hukum dan menjadikan hukum di negara ini sebagai panglima.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, ternyata tidak mempunyai kesamaan pendapat di antara para pakar atau pemikir. Namun pada

dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang jadi jera untuk melakukan kejahatan;
3. Untuk menjadikan tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Berikut professor Simons (Iamintang, 1988:23) berpendapat bahwa

“penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih dari suatu pembinaan, itu sebagai suatu pembalasan”.

Professor Simons juga merasa yakin bahwa hingga akhir abad ke delapan belas, praktek pemidanaan itu berada di bawah pengaruh dari paham pembalasan atau *vergeldingsidee* dan paham pembuat jera atau *afschrikkingsside*.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan pokok-pokoknya yang telah disebutkan di atas, maka berikut akan di uraikan beberapa teori yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*absolute theoriten*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theoriten*)
3. teori gabungan (*verenings theoriten*)

Adapun uraian ketiga teori di atas sebagai berikut:

barang yang dapat meledak berupa bahan/zat-zat yang bentuknya padat, cair, gas, atau campuran.

Dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 ayat (1) dan (3) tentang senjata api dan bahan peledak disebutkan pengertian bahan peledak sebagai berikut:

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai adalah miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak, di hukum dengan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara, selama-lamanya dua puluh tahun.
2. Yang dimaksud dengan pengertian bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksud dalam *ordonantie*, tanggal 8 September 1931 (Stbl 234) yang telah diubah kemudian sekali *ordonantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl 168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*meineu*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*Enkelvoudige Chemische Verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*exploisieven mengsels*), atau bahan peledak pemasukan (*inceldende exploisieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan. Lain-lain bahan peledak sekadar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

2.3. Penyalahgunaan Bahan Peledak sebagai Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian bahan peledak yang tersebut diatas, maka lebih lanjut penulis akan menguraikan penyalahgunaan bahan peledak sebagai tindak pidana.

Masalah penyalahgunaan bahan peledak adalah sesuatu yang sangat serius untuk ditanggapi oleh aparat yang berwenang dan instansi yang terkait serta seluruh lapisan masyarakat. Penyalahgunaan bahan peledak dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian yang dapat berbentuk kerugian ekonomi dan gangguan sanitasi air.

Selain dampak diatas, adalagi dampak yang lebih berbahaya, yaitu penyalahgunaan bahan peledak dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia misalnya pada saat digunakan bom itu meledak ditangan pelaku sendiri, hal ini sangat berbahaya bagi nyawanya dan juga bagi nyawa orang lain yang turut serta dalam perbuatan tersebut.

Oleh karena itu mengenai bahan peledak ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 pasal 1 ayat (1) dan (3).

Pasal 1 ayat (1)

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun

Ayat (3)

Dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mineu) granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluh kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak, atau bahan peledak pamasukan, yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekadar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

2.4. Peraturan Yang Berkaitan Dengan Perikanan

Sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya perikanan agar kelestarian sumber daya dan ekosistem perikanan dapat dipertahankan kelestariannya, maka pemerintah menetapkan peraturan-peraturan di bidang perikanan yang selanjutnya menjadi landasan konstitusional dalam pengelolaan potensi perikanan di wilayah negara RI.

Ketentuan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan pelaksanaan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, ini mencakup aspek yang sangat luas sebab bukan saja segala sektor kehidupan berupa bumi (darat) dan air (laut) tetapi juga meliputi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Adapun ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya dibidang perikanan antara lain:

1. Undang-undang No. 19 Tahun 1961 tentang ratifikasi tiga Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut, yang salah satunya adalah konvensi mengenai pengambilan ikan serta hasil laut dan pembinaan sumber-sumber hayati laut bebas.
2. Undang-undang Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI).
3. Undang-undang No 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
4. Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah yang berkaitan erat dengan masyarakat perikanan antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 1957, Lembaran Negara No. 189 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan Rakyat, kepulauan Daerah Tingkat I.
- b. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Zona Ekonomi Eksklusif.
- c. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan yang dimuat dalam Lembaran Negara No 19 Tahun 1990.

7. Peraturan Pelaksanaan lainnya tetap menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya perikanan peraturan-peraturan pelaksanaan itu antara lain:
 - a. Surat Keputusan Menteri Pertanian No 475/KPTS/IK.120/17/1985 yang ditetapkan tanggal 1 Juli 1985 tentang Perizinan Bagi Orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
 - b. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.815/KPTS/lk.120/ii/1990 tentang Izin Usaha Perikanan.
 - c. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi-Selatan No 15 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Perikanan.
 - d. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkep.
8. Mengeluarkan/memasukkan jenis ikan dari/ke wilayah Republik Indonesia yang dilarang menurut Menteri Pertanian.

2.5. Delik Di Bidang Perikanan

Delik yang telah diatur dalam undang-undang No. 9 Tahun 1985 yaitu :

Pasal 24

Barang siapa di dalam wilayah perikanan Indonesia di perairan, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan dan / atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya diidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,- (Seratus juta rupiah)

Pasal 25

Barang siapa di dalam wilayah perikanan Indonesia diperairan, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin;

- a) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh) gross ton atau lebih
- b) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 (tiga puluh) gross ton

Pasal 26

Barang siapa di dalam wilayah perikanan Indonesia di perairan, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air Indonesia usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa izin; dipidanan dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 27

- (1) Barang siapa dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan melanggar syarat tentang:
 1. Alat-alat penangkapan ikan
 2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus di penuhi oleh kapal perikanan

3. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap
 4. Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan
 5. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungan
 6. Penebaran jenis ikan baru
 7. Pembudidayaan ikan dan perlindungan
 8. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan
 9. Hal-hal yang dipandang perlu oleh menteri pertanian untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan di pidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000 (Dua puluh Lima Juta Rupiah)
- (2) Barang siapa mengeluarkan atau memasukkan jenis ikan dari atau ke wilayah Republik Indonesia, yang dilarang menurut penetapan menteri pertanian di pidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul “ Penerapan sanksi pidana terhadap penagapan ikan dengan menggunakan bahan peledakan di Kabupaten Pangkep”, maka lokasi yang dipilih adalah sebagai berikut

a. Kejaksaan Negeri Pangkep

Lokasi ini dipilih untuk mendapatkan data mengenai :

1. Jumlah perkara yang dilimpahkan oleh POLRES Pangkep dan Polsek-polsek seKabupaten Pangkep serta jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan .
2. Bahan – bahan atau data lainnya yang perlu

b. Pengadilan Negeri Pangkep

Lokasi ini dipilih untuk mendapatkan data mengenai :

1. Jumlah perkara yang masuk dan telah diselesaikan
2. Untuk mempelajari berkas-berkas perkara-perkara yang telah selesai
3. Data-data lain yang perlu

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik wawancara dan observasi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dimana data tersebut masih berupa data mentah dan belum diolah secara statistik.
- b. Data sekunder, yaitu data yang sudah jadi dan berbentuk statistik tentang masalah penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Indonesia yang menggunakan jaring trawl, bahan peledak, dan sebagian menggunakan bahan kimia beracun yang dalam hal ini diperoleh dari kantor Kejaksaan Negeri Pangkep dan kantor Pengadilan Negeri Pangkep.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data terdiri atas :

- a. Hasil wawancara dari para pejabat yang berwenang (nara sumber) untuk data primer, dan
- b. Arsip-arsip yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Pangkep, dan kantor Pengadilan Negeri Pangkep mengenai masalah penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Indonesia sebagai data sekundernya

3.4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari nara sumber bersifat kualitatif sehingga penulis juga memakai analisa kualitatif untuk menganalisis data yang berhasil di kumpulkan.

3.5. Waktu penelitian

Untuk memperoleh data yang benar dan sebanyak mungkin maka penelitian akan dilaksanakan selama delapan minggu dimulai pada bulan April 2002 sampai dengan Juni 2002.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Sanksi Pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal di kabupaten Pangkep.

Penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan dan kegiatannya terdiri atas tiga kelompok yaitu:

- keluarga nelayan yang menggunakan jaring trawl
- keluarga nelayan yang menggunakan bahan peledak
- kelompok nelayan yang menggunakan bahan kimia beracun

Bagi kelompok nelayan yang menggunakan jaring trawl dalam kegiatannya sebagai alat penangkapan sering kali melanggar ketentuan-ketentuan tentang jalur-jalur penangkapan ikan sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/KPTS/UM/9/1976 dibawah ini :

- a. Jalur penangkapan I adalah perairan selebar tiga mil laut yang diukur dari titik terendah pada waktu air surut
- b. Jalur penangkapan II adalah perairan selebar tiga mil laut yang diukur dari garis luar penangkapan ikan
- c. Jalur penangkapan III adalah perairan selebar lima mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan II
- d. Jalur penangkapan IV adalah perairan yang diluar jalur penangkapan III.

Selanjutnya dalam diktum kedua putusan menteri ini mengatur tentang penggunaan kapal dan alat penangkapan ikan pada masing-masing jalur penangkapan sebagai berikut:

a. Jalur penangkapan I tertutup bagi :

1. kapal penangkapan ikan bermesin dalam (inboard) berukuran diatas 5 GT atau kapal penangkapan ikan bermesin dalam yang berkekuatan diatas sepuluh daya kuda;
2. semua jaring trawl (bean trawl, otter trawl dan pir)
3. jaring (pukat) cincin/kolor/langar dan sejenisnya (purse seine)
4. jaring (pukat) payung dogol/catrong/lampara/bentuk diatas 120 meter panjang rentang dari ujung sayap atau kaki yang satu keujung yang lain.

b. Jalur penangkapan II tertutup bagi :

1. kapal penangkapan ikan bermesin dalam (inboard) berukuran diatas 25 GT atau kapal penangkapan ikan bermesin dalam yang berukuran 50 diatas kuda
2. jaring dasar berpanel (otter board) yang panjang lebih taliris atau bawahnya diatas 12 meter
3. jaring trawl melayang (mid water trawl) atau plagig trawl dan pair (bull) trawl (jaring trawl yang ditarik dengan dua kapal)
4. Jaring (pukat) cincin / kolor / langgar dan sejenisnya yang panjangnya di atas 300 meter.

c. Jalur penangkapan III tertutup bagi :

1. Kapal penangkapan ikan bermesin dalam (inboard) berukuran diatas 100 GT atau kapal penangkapan ikan bermesin dalam yang berkekuatan diatas 200 daya kuda ;
2. Jaring trawl dasar dan melayang berpanel (otterboard) yang panjang taliris diatas atau bawahnya 20 meter.
3. Pair (bull) trawl
4. Jaring (pukat) cincin / kolor / langgar dan sejenisnya yang panjangnya diatas 600 meter.

d. Jalur penangkapan terbuka IV bagi :

Semua jenis kapal dan alat penangkapan ikan yang sah, terkecuali pair (bull) trawl hanya boleh beroperasi di perairan samudra Indonesia.

Biasanya keluarga nelayan tersebut melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan di jalur penangkapan I di mana jalur tersebut tertutup bagi kapal-kapal bermesin dalam berukuran 5 GT atau berukuran 50 daya kuda. Dapat di bayangkan begitu banyak jenis ikan yang ikut terjaring baik jenis yang besar maupun yang kecil karena jalur penangkapan I dan II merupakan tempat hidup dan pemijahan ikan, yang secara langsung mengurangi tangkapan nelayan tradisional. Sementara sanksi yang di berikan oleh instansi yang berwenang bilamana keluarga nelayan tersebut berhasil di tangkap dalam hal ini oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep berupa sanksi administrasi, bilamana pelanggaran tersebut mempunyai surat izin usaha perikanan sanksi yang diberikan berupa :

- diberikan teguran atau peringatan sebanyak tiga kali oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan
- bila sudah diberikan teguran atau peringatan, namun kedapatan masih melakukan pelanggaran maka Surat Izin Usaha Perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan.

Sementara bila keluarga nelayan tersebut tidak memiliki surat izin usaha perikanan maka Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep mengambil data-data para pelanggar untuk kemudian data tersebut diajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan untuk diberikan surat izin usaha perikanan.

Kemudian bagi nelayan yang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian disidik hingga perkaranya diserahkan ke Kejaksaan Negeri, oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya masih menggunakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat 12 Tahun 1951 dengan tuntutan pidana yang masih terlampau rendah jika dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam pasal tersebut yakni hukuman mati atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Bila melihat posisi kasusnya maka tersangka sudah dapat dituntut dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 dimana untuk dapat dituntut berdasarkan undang-undang ini maka suatu kasus perkara harus disidik oleh perwira TNI-AL yang ditunjuk oleh Panglima TNI, ketentuan ini dapat di lihat pada Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 sebagai berikut ; "Pejabat aparat hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-

undang ini diperaikan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 ZEEP’.

Berdasarkan ketentuan ini maka menurut penulis pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti seharusnya menyerahkannya kepada kewira TNI-AL atau PPNS Perikanan untuk disidik demi memenuhi prosedur agar jaksa penuntut umum dapat menerapkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan. Akan tetapi tidaklah demikian karena kasus tersebut disidik sendiri oleh pihak kepolisian dengan menitik beratkan terhadap penggunaan bahan peledak tanpa izin dari pihak yang berwajib. Disinilah letak kekeliruannya awal penerapan hukumannya dan berpengaruh terhadap tahap-tahap selanjutnya. Olehnya demi mencegah kekeliruan yang sama perlu adanya koordinasi antara instansi yang terkait.

4.1.1. Data Kejaksaan Negeri Pangkep

Data penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang ada di Kejaksaan Negeri Pangkep selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkep di Kabupaten Pangkep dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1. Penyelesaian perkara penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada Kejaksaan negeri Pangkep dalam kurun waktu 1997 / 2001 .

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai	Keterangan
1.	1997	1	1	Semuanya di Limpahkan ke Pengadilan
2.	1998	7	7	
3.	1999	5	5	
4.	2000	1	1	
5.	2001	3	3	
Jumlah		17	17	

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Pangkep.

Penyelesaian perkara penangkapan ikan oleh pelaku yang menggunakan bahan peledak, sebagian bahan kimia beracun dan penggunaan jaring trawl juga dimungkinkan, kelengkapannya tidak memerlukan waktu yang lama, karena alat bukti yang diperlukan untuk itu sangat cukup.

Semua perkara yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Pangkep dari Polres dan polsek-polsek diperiksa dan diteliti kembali oleh pihak Kejaksaan Negeri Pangkep apakah cukup bukti atau tidak. Bila ternyata cukup bukti maka perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkep untuk disidangkan.

Selanjutnya penulis akan menguraikan dengan tabel besarnya sanksi pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap setiap kasus penangkapan dengan menggunakan bahan peledak diperairan Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu 1997/2001 pada tabel dua berikut ini.

Tabel 2. Besarnya sanksi pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap setiap kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam kurung waktu 1997-2001

No.	Jumlah Kasus	Lamanya Tuntutan	Keterangan
1.	4	2 Tahun	Selesai
2.	1	1 Tahun 6 Bulan	
3.	7	1 Tahun	
4.	4	6 Bulan	
5.	1	2 Bulan	
Jumlah	17		



Sumber Data : Kejaksaan Negeri Pangkep

Pada tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa tuntutan terberat adalah dua tahun penjara, dan ada empat kasus yang dituntut demikian sedangkan tuntutan paling ringan adalah dua bulan penjara tetapi hanya satu kasus yang dituntut, terlihat juga berat tuntutan yang paling sering yaitu satu tahun penjara karena ada satu kasus yang dituntut seperti itu.

4.1.2. Data Pengadilan Negeri Pangkep.

Data penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Pangkep dapat penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Pangkep.

Tiap kasus yang mempunyai cukup bukti harus diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkep untuk mendapatkan putusan hakim, sehingga pelaku tersebut tidak semena-mena melakukan penangkapan ikan jika kelak ia sudah kembali ketengah-

tengah masyarakat dan dapat menjadi perhatian bagi nelayan-nelayan sebelum melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Di bawah ini penulis akan menguraikan data mengenai kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Pangkep kepada Pengadilan Negeri Pangkep.

Tabel 3. Data mengenai kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri kepada Pengadilan Negeri Pangkep.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Selesai	Keterangan
1.	1997	1	1	Selesai pada tahun yang sama
2.	1998	7	7	
3.	1999	5	5	
4.	2000	1	1	
5.	2001	3	3	
Jumlah		17		

Sumber Data : Pengadilan Negeri Pangkep.

Selama kurun waktu 1997 hingga 2001 jumlah kasus yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Pangkep adalah sebanyak 17 kasus dan semua telah diterima, diperiksa, dan diputus oleh pihak Pengadilan.

Lebih lanjut penulis akan mengkaji dengan tabel 4 dibawah ini jumlah kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkep. Adapun jumlah kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pangkep dalam kurun waktu 1997/2001 akan diuraikan pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Jumlah kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkep dalam kurung waktu 1997-2001.

No.	Jumlah Kasus	Lamanya Tuntutan	Keterangan
1.	4	2 Tahun	
2.	1	1 Tahun 6 Bulan	Berkekuatan
3.	7	1 Tahun	Hukum tetap
4.	4	6 Bulan	
5.	1	2 Bulan	

Jml 17

Sumber Data : Pengadilan Negeri Pangkep.

Dari tabel diatas terlihat bahwa sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pangkep tidak berbeda sama sekali dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum.

Terlihat sanksi yang paling sering diterapkan adalah satu tahun penjara yaitu diterapkan pada tujuh kasus kemudian sanksi pidana terberat adalah dua tahun penjara yang diterapkan pada empat kasus, sebaliknya yang paling ringan yaitu dua bulan penjara namun hanya diterapkan satu kali.

Jelas bahwa majelis hakim dalam menuntut kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Pangkep kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa, sehingga sanksi yang diterapkan ada kesenjangan yang sangat jauh dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kejaksaan dan Pengadilan selama melaksanakan studi pada instansi tersebut tidak ada yang merujuk keperaturan perundang-undangan lain kecuali Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penggunaan bahan peledak. Mestinya aparat penegak hukum juga menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup guna memberatkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Dari sinilah penulis dapat berkesimpulan, bahwa sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pangkep sangat tidak proporsional.

4.2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.

Bila dikaitkan dengan upaya untuk menanggulangi terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah pangkep antara lain:

4.2.1. Pembinaan

Dilaksanakan pada setiap kesempatan baik oleh pemerintah Kabupaten Pangkep melalui tim Badan Koordinasi Daerah (BAKORINDA) lingkungan hidup maupun dari instansi yang terkait diantaranya :

1. Setiap kunjungan Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pangkep di daerah kepulauan.

2. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep juga tak henti-hentinya merencanakan dan melaksanakan pembinaan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui balai latihan penangkapan ikan.

4.2.2. Pengawasan dan Pengendalian

Dasar hukumnya : Peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden, Instuksi Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian dan Dirjen Perikanan.

Dalam hal ini, Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep telah mampu menginventarisir seluruh daerah rawan pelestarian terus - menerus, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan instansi terkait seperti dengan kepolisian, Angkatan Laut, Bagian Perekonomian Daerah.

4.3. Pendapat Penulis

Menyadari akan luasnya dampak yang diakibatkan oleh penggunaan bahan peledak, jaring trawl, dan bahan kimia beracun baik terhadap kerusakan tumbuh karang yang menjadi tempat berkembang biaknya ikan, mengancam kelestarian sumber daya ikan, maupun bahaya ledakan terhadap pengguna dan orang lain disekitarnya, maka diperlukan upaya untuk menanggulangnya. Adapun upaya-upaya penanggulangan yang ditempuh penulis antara lain:

1. Upaya Preventif

Untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam kaitannya dengan pencegahan kejahatan ini menurut Dirjo Sisworo (1984; 139) yaitu bahwa:

“Untuk usaha pencegahan kejahatan maka yang perlu dilakukan adalah mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tersebut dapat memberikan bahan-bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang diantaranya diarahkan pada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan”.

Selanjutnya usaha-usaha ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan tersebut terdapat dua cara penanggulangan, idem (1984; 139-140) yaitu :

1. Cara khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti bahwa faktor tersebut sebagai faktor *kriminogen*. Cara ini dinamakan sistem *Abolisionistik* yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab kejahatan.
2. Cara yang umum yaitu ditujukan kepada anggota seara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem *moralistik*.

Berdasarkan uraian diatas dalam membahas masalah pencegahan terhadap delik ini penulis akan menghubungkan dengan hasil penelitian tentang faktor penyebabnya.

1. Faktor lingkungan:

Menurut penulis untuk mencegah kejahatan yang terjadi akibat pengaruh buruk bagi lingkungan bukanlah pekerjaan yang mudah karena menyangkut berbagai aspek kehidupan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, keagamaan dan lain-lain sebagainya. Namun usaha ini tetap perlu minimal untuk mempengaruhi buruk lingkungan tersebut.

Upaya yang dapat ditempuh menurut penulis adalah cara yang umum, dimana pencegahan kejahatan ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat misalnya penyuluhan hukum, penerangan agama, penyuluhan aeti pentingnya lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia.

Selain itu peran orangtua juga tidak dapat diabaikan terhadap perkembangan anak. Melalui kegiatan penyuluhan atau penerangan hukum ini diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi yang pada gilirannya nanti akan dapat menjadi kontrol baginya untuk tidak berbuat kejahatan termasuk kejahatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat merusak ekosistem laut.

Kegiatan penerangan keagamaan yang dilakukan secara teratur seperti khotbah, dakwah dan lain-lain sehingga dapat menumbuhkan keteguhan iman dan mental individu dalam masyarakat serta dapat meredam nafsu untuk berbuat kejahatan berarti berbuat dosa dan berbuat dosa pasti akan menerima ganjarannya.

Disamping orang tua dan guru itu juga memegang peranan penting untuk mempersiapkan mental anak dan menghadapi pergaulan hidup bermasyarakat, untuk



itu menurut penulis perlunya dipertimbangkan pelajaran tentang pemeliharaan sumber daya alam laut yang dimasukkan dalam kurikulum sebagai muatan lokal bagi daerah-daerah kantong nelayan. Dengan demikian kecintaan terhadap lingkungan laut dapat ditanamkan secara dini.

2. Faktor Ekonomi

Upaya yang ditempuh menurut penulis antara lain dengan memperbaiki taraf hidup nelayan melalui perkoperasian yang dalam hal ini adalah koperasi nelayan.

Sebagaimana diketahui bahwa koperasi merupakan usaha yang dibangun bersama oleh anggotanya dengan tujuan untuk saling menolong dan saling menghidupi atau demi kepentingan bersama.

Apabila kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan harapan maka kesulitan-kesulitan hidup tradisional nelayan sedikit banyaknya akan dapat teratasi. Namun demikian, seperti keadaan koperasi-koperasi pada umumnya berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis masih ditemukan hal-hal yang memprihatinkan pada kehidupan koperasi tersebut, terutama di bidang pengelolaan administrasi dan pelayanan terhadap anggota-anggotanya. Hal ini menyebabkan kerawanan terhadap pertumbuhan kegiatan koperasi tersebut.

Menurut penulis untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan itu dibutuhkan bimbingan berupa pemberian bantuan keterampilan manajemen. Ini akan menghasilkan tenaga-tenaga ahli sebagai pengelola koperasi dapat lebih

dilaksanakan secara teratur, lebih efisien, organisasi dan administrasi, serta lebih rapi mekanisme kerjanya.

Selain itu untuk menempatkan tenaga koperasi ini perlu memiliki keteguhan mental termasuk bersemangat wiraswasta dan berpribadi hidup sederhana untuk mencegah penyelewengan-penyelewengan yang mungkin terjadi.

Pemberian bantuan modal berupa kredit juga sangat dibutuhkan untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh para nelayan. Hanya saja penulis menulis yang perlu diperhatikan bahwa pemberian bantuan kredit tersebut tidak berupa uang tunai yang sewaktu-waktu mudah diselewengkan untuk tujuan-tujuan yang lain.

Oleh karena itu sebaiknya bantuan kredit tersebut diberikan dalam bentuk barang modal seperti mesin-mesin motor, jaring dan sebagainya agar benar-benar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memajukan usahanya.

Menurut penulis bilamana koperasi nelayan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar maka taraf hidup nelayan akan dapat meningkat karena dengan adanya bantuan kredit mesin-mesin motor maka frekwensi melaut nelayan tersebut akan lebih banyak dan hal ini tentu akan meningkatkan hasil tangkapannya. Dengan demikian taraf hidup nelayan akan semakin lebih baik dan tidak perlu lagi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat mengancam kelestarian sumber pencaharian mereka sendiri.

3. Terhadap Faktor Pengawasan

Telah diuraikan bahwa begitu besar bahaya penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan-bahan seperti kimia beracun dan bahan peledak. Faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu faktor kurangnya kemampuan pengawasan yang efektif dari petugas atau penegak hukum. Kurangnya kemampuan ini menyebabkan petugas atau penegak hukum kurang dapat mengontrol seluruh wilayah perairan guna mendeteksi dan mengambil tindakan pengamanan atau tindakan hukum terhadap nelayan yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Hal ini merupakan dilema yang dihadapi yaitu disatu pihak petugas harus konsekwen mengamankan perairan guna menyelamatkan kekayaan dan kelestarian ekosistem laut, sedangkan dilain pihak kemampuan untuk itu sangat terbatas.

Untuk mengatasi masalah tersebut menurut penulis tidaklah mudah karena masalahnya berhadapan dengan kemampuan dana pemerintah yang sangat terbatas. Apalagi Indonesia saat ini sedang dalam tahap perkembangan yang membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun segala bidang.

Namun demikian menurut penulis alternatif pemecahan yang dapat ditempuh oleh petugas adalah lebih memusatkan pengawasan untuk menutup kesempatan bagi nelayan untuk melaksanakan niatnya melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat membahayakan ekosistem laut tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melakukan pemboman ikan misalnya, maka nelayan harus mempersiapkan bahan peledak yang biasanya diperoleh melalui pengedar-pengedar gelap. Untuk itu menurut penulis sebaiknya petugas lebih memusatkan pengawasan terhadap peredaran bahan peledak ini dengan tujuan untuk menutup pasokan bagi nelayan. Jika upaya ini dapat dilakukan dengan baik dalam arti nelayan tidak lagi mendapat pasokan bahan peledak maka lambat laun pelaku delik ini tentu akan berkurang atau habis dengan sendirinya.

Selain upaya tersebut dapat juga dilakukan pengawasan dengan jalan melakukan patroli pada waktu-waktu yang diperkirakan sering digunakan oleh nelayan untuk melakukan pemboman ikan dan ditempat-tempat yang dianggap rawan.

Dengan upaya ini maka kesempatan untuk melakukan pemboman ikan akan tertutup. Upaya lain adalah sewaktu-waktu melakukan razia terhadap perahu-perahu para pelaku untuk mencegah timbulnya kejahatan ataupun pelanggaran dilaut.

2. Upaya Refresif

Apabila upaya pencegahan yang dilakukan masih belum mampu meredam terjadinya delik ini maka upaya yang dapat ditempuh selanjutnya adalah upaya refresif (penjatuhan sanksi) terhadap pelaku. Upaya refresif ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan

diterapkannya sanksi pidana ini diharapkan setiap nelayan akan dapat memperhitungkan segala tindakannya.

Dalam hubungan dengan penjatuhan sanksi berikut penulis akan menguraikan data putusan Pengadilan Negeri Pangkep mengenai delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak antara tahun 1997-2001 yaitu hukum rendah adalah pidana penjara selama dua bulan sedangkan hukuman tertinggi adalah pidana penjara selama dua tahun (sumber Pengadilan Negeri Pangkep).

Dari data di atas terlihat bahwa sanksi pidana yang diterapkan hakim masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang darurat No 12 Tahun 1951 mengancam hukuman mati atau pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah). Demikian pula jika mengingat luasnya dampak dari penggunaan baik bahan peledak maupun bahan kimia beracun tersebut maka penerapan sanksi pidana oleh hakim ternyata masih sangat ringan.

Menurut penulis sebaiknya dalam menjatuhkan sanksi pidana hendaknya hakim menerapkan secara penuh ancaman sanksi pasal 24, 25, 26 dan pasal 27 Undang-undang No 9 Tahun 1985 utamanya bagi pelaku yang telah kedapatan beberapa kali melakukan tindak pidana pemboman ikan karena disamping sangat

berbahaya bagi diri pelaku juga akibat lain yang takkala pentingnya lingkungan perairan.

Salah satu alasan hakim dalam pertimbangan hukumannya sehingga memberikan hukuman penjara selama dua tahun yaitu terdakwa telah beberapa kali melakukan pemboman sedangkan hukuman yang paling ringan adalah dua bulan dan alasan hakim dalam pertimbangan hukumannya karena terdakwa baru persidangan, serta terdakwa adalah tumpuan keluarganya.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan menegaskan bahwa tidak dapat di pidana Warga Negara Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di dalam yurisdiksi Negara Indonesia kecuali nelayan Indonesia yang dalam kegiatannya menggunakan bahan-bahan yang dapat berbahaya bagi kelestarian ekosistem laut seperti bahan peledak, bahan kimia beracun dan menggunakan kapal-kapal nelayan berukuran tertentu yang oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 diwajibkan untuk memiliki izin usaha perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang ini.
2. Dalam hal terjadinya delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak masih diterapkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Demikian pula dengan penggunaan bahan kimia beracun yang menerapkan ketentuan dalam undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 yang khusus mengatur tentang perikanan belum diterapkan secara optimal.
3. Dalam hal penyidikan terhadap delik penangkapan ikan dengan menggunakan kapal-kapal berukuran tertentu, bahan peledak, maupun bahan kimia beracun

dibutuhkan adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait. Khusus yang menggunakan bahan peledak, pihak kepolisian setelah melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka agar dapat menyerahkan kepada Perwira TNI-AL atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan yang berada di tingkat kabupaten sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Hal ini untuk mencegah kekeliruan penerapan hukum dan akan berpengaruh nantinya terhadap pemeriksaan selanjutnya.

4. Usaha pemerintah untuk melindungi kelestarian sumber daya perikanan melalui ketentuan perundang-undangan dengan ancaman sanksi yang berat ternyata belum mendapat dukungan yang optimal dari penegakan hukum, terlihat dari kurangnya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.
5. Upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep belum optimal karena hanya menyentuh kalangan peserta ataupun utusan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sementara para peserta utusan itu jarang mensosialisasikan kepada masyarakat nelayan sehingga tak jarang kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya tersebut tetap terjadi dengan jumlah kasus yang tidaklah jauh berbeda dari tahun-ketahun sehingga diperlukan usaha yang keras untuk meyakinkan para penegak hukum tentang pentingnya perlindungan sumber daya alam laut sehingga tercipta kesatuan pandangan dan kesatuan langkah terhadap penanganan perkara sejenis.

5.2. Saran-Saran

1. Perlunya peningkatan jumlah petugas sehingga pengawasan terhadap lingkungan perikanan lebih optimal, disamping sarana dan prasarana yang dimiliki harus lebih unggul dari pada yang dimiliki oleh para nelayan sehingga para nelayan tersebut tidak mudah mengelabui petugas dengan mencari tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau oleh petugas juga mudah dalam pengejaran terhadap perahu-perahu nelayan yang terlihat melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
2. Perlunya koordinasi antara instansi terkait antara pihak kepolisian, TNI-AL, Dinas Perikanan dan lain-lain agar tercipta kesatuan langkah terhadap penangkapan ikan secara ilegal, baik yang menggunakan bahan peledak, menggunakan bahan kimia beracun ataupun yang menggunakan jaring trawl sehingga dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 demi penegakkan hukum di Indonesia.
3. Kepada petugas kepolisian baik jajaran Polres Pangkep ataupun Polsek-Polsek yang berhasil menangkap tersangka pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebaiknya menyerahkan penyidikan kasusnya kepada penyidik perwira TNI-AL yang ditunjukan oleh Panglima TNI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan demi memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985.
4. Perlunya perhatian khusus terhadap ketiga faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan secara ilegal utamanya terhadap faktor lingkungan dan

faktor ekonomi. Hal ini disebabkan kedua faktor tersebut lebih menyentuh langsung kehidupan di kantong-kantong masyarakat nelayan sehingga masih diharapkan lebih terjamin bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi-Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep dengan memakai biaya yang besar.

5. Upaya penanggulangan secara refresif (penjatuhan sanksi) dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan demi mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap lingkungan perikanan dan lingkungan perairan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah Dr.SH *Delik-delik Tersebar Diluar KUH Pidana dengan Komentari*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djoko Prakoso, SH. *Hukum Panitensier Di Indonesia*, PT Liberty, Yogyakarta, 1988
- *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984
- Lamintang P.A.F. Drs.SH, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Moehtar Kusumahatmaja, Prof, Dr. SH. LLM *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bia Cipta, Bandung, 1986 Diwiyati Hartono, M. *Hukum Laut Internasional Yuridiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara*, Bina Cipta Bandung, 1983.
- *Perlindungan Pelestarian Lingkungan Laut*, Sinar Grfaika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, Prof. SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksa
- Munadjar Danusaputro, Prof, Mr, St, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarka, 1986.
- Soejono, D, S.H. *Penanggulangan kejahatan (crime prevention)* Alumni, Bandung, 1976.
- Waluyo, Bambang, S.H., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Peraturan-peraturan lainnya :

- Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang *Senjata Api dan Bahan Peledak*
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang *Perikanan*



**KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN**

SURAT - KETERANGAN

NO.B. 498/R.4.27/Cu./7/2002.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ALI UMANAILO, SH.
N i p : 230008629.
Pangkat : Jaksa Pratama
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Pangkep.


Menerangkan bahwa :

N a m a : SUBHAN SALEH
Tempat/Tgl. lahir : Pangkajene, 14 Juni 1978
Alamat : Jl. Ketimun No. 25 Pangkep.
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah selesai melaksanakan penelitian di kantor kami sejak bulan April s/d Juni 2002 untuk penyelesaian skripsi ber - judul " Penerapan sanksi pidana terhadap penangkapan ikan - secara ilegal oleh nelayan di Kabupaten Pangkep ".

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkajene, 26 Juli 2002.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP
KASI PIDUM,

ALI UMANAILO, SH.
JAKSA PRATAMA NIP. 230008629.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. W15.D12-HV.01.10-²⁴³/2002.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya ABDUL GANI LAHABE, SH Panitera / -
Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkajene, menerangkan bahwa :

N a m a : SUDHAN SALEH.
Tempat Tgl Lahir : Pangkajene, 14 Juni 1978.
Nomor Stb : B.11197049
Fakultas : Hukum.
Pekerjaan : Mahasiswa UNHAS.
A l a m a t : Komplek Unhas Makassar.

Benar telah mengadakan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene,
selama 1(satu) bulan mulai tanggal, 11 April 2002 sampai dengan 10 Mei 2002,
dengan Judul Penelitian " Penerapan sanksi Pidana terhadap penangkapan ikan -
secara ilegal oleh nelayan di Kab, Pangkep "
(Study kasus di Pengadilan Negeri Pangkajene).

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersang-
kutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 26 Juli 2002.



= ABDUL GANI LAHABE, SH. =
NIP. 040 016 852.-